



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA RAPAT PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN BERSAMA DPR RI DAN BPK RI TENTANG TATA
CARA PENYAMPAIAN DAN PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BPK RI KEPADA DPR RI**

**MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2015 - 2016
TANGGAL 25 AGUSTUS 2015**

Tahun Sidang	: 2015 - 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 2 (dua).
Jenis rapat	: Rapat (Pleno) Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Selasa, 25 Agustus 2015.
P u k u l	: 13.50 s/d 14.25 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada DPR RI.
Ketua Rapat	: Dr. H. Sarehwiyono, SH., MH.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: 42 orang, izin 11 orang dari 74 orang Anggota.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat (Pleno) Badan Legislasi dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyono, SH., MH.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.50 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Tim Ahli Badan Legislasi untuk menyampaikan hasil kajian mengenai Rancangan Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tim Ahli Badan Legislasi menyampaikan hasil kajian Rancangan Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI tentang Tata Cara Penyampaian dan

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI, sebagai berikut:

1. Hasil Kajian Aspek Formal:

- a. Bentuk Peraturan Bersama tidak dikenal dalam hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011.
- b. Tata cara pengesahan atau penetapan peraturan bersama juga belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Penomoran Peraturan Bersama tetap diatur dalam penomoran masing-masing lembaga.
- d. Dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya yang terkait dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI nomenklatur yang digunakan adalah "diatur bersama" bukan peraturan bersama.

2. Hasil Kajian Aspek Materil

- a. Materi Rancangan Peraturan Bersama mengatur dua lembaga yaitu DPR RI dan BPK RI.
- b. Berdasarkan ketentuan UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Bersama adalah mengenai tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK yang tidak hanya melibatkan DPR tetapi juga DPD dan DPRD.
- c. Materi dalam rancangan Peraturan Bersama lebih bersifat regulasi umum dan bukan aturan teknis.

B. Tanggapan Anggota terhadap presentasi Tim Ahli Badan Legislasi terhadap Rancangan Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI, sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi kelembagaan, keberadaan peraturan bersama kurang tepat, karena akan mendistorsi kewenangan DPR maupun BPK.
2. BPK sebagai fungsi auditor tidak hanya menyerahkan hasil laporan kepada DPR, tapi juga kepada DPD dan DPRD.
3. Diusulkan agar peraturan bersama ini tidak diproses lebih lanjut, yang lebih penting dilakukan adalah kewenangan DPR yang ada dalam UU MD3 diperkuat agar dapat menjangkau materi hasil audit BPK.
4. Bentuk peraturan bersama tidak dikenal dalam sistem perundang-undangan, oleh karena itu Rancangan Peraturan Bersama DPR RI dan BPK RI tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPR RI perlu dipertimbangkan kembali.
5. Terkait dengan Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebaiknya diatur/dimuat dalam perubahan terhadap UU BPK daripada diatur dalam Rancangan Peraturan Bersama ini, mengingat rencana revisi UU BPK sudah masuk dalam Prolegnas 2015 - 2019.
6. Rancangan Peraturan Bersama ini lebih mengatur mengenai mekanisme penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK yang selama ini sudah dilakukan, sehingga sebaiknya jangan terlalu cepat merubah UU BPK lebih baik dibuat peraturan yang bersifat kesepakatan bersama sebagaimana Rancangan Peraturan Bersama ini.

7. Diharapkan DPR mencermati secara mendalam Rancangan Peraturan Bersama ini bahwa jangan sampai membuat aturan yang menjadi payung hukum tetapi melanggar aturan hukum.
8. BPK merupakan suatu badan pemeriksa keuangan Negara yang bertugas melakukan audit keuangan negara, sehingga hasil kajiannya diserahkan kepada DPR. Agar hasil laporan yang telah diserahkan kepada DPR tidak menjadi justifikasi bahwa laporan tersebut menjadi semata-mata tanggung jawab DPR, karena sudah dilaporkan oleh BPK. Maka sebaiknya rancangan peraturan bersama ini tidak diteruskan.
9. Sebaiknya DPR mengundang BPK untuk mencari informasi terkait dari substansi/materi peraturan bersama ini.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat (Pleno) Badan Legislasi menyetujui/menyepakati bahwa untuk lebih memperkaya pengetahuan Anggota Badan Legislasi mengenai substansi/materi Rancangan Peraturan Bersama ini, Badan Legislasi akan mengundang Deputi Bidang Perundang-undangan Setjen DPR RI dan Setjen BPK RI untuk memberikan penjelasan/keterangan.

Rapat ditutup pukul 14.25 WIB

Jakarta, 25 Agustus 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001